



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Sutan Syahrir No. 48 Pangakalan Bun74111 Kalimantan Tengah
Telepon (0532) 27210 Fax. 27211 Email disperindagkopukm.kobar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 814.1/285- /KEP/DPPKUKM.1/III/2019.

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM RELOKASI PEDAGANG PASAR PLANGGAN SARI
KELURAHAN MADUREJO KECAMATAN ARUT SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan relokasi pedagang Pasar Planggan Sari Blok C1, C2, dan C3 di Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan ke Pasar Cempaka di Planggan Sari gedung/bangunan baru Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018, maka perlu dibentuk Tim Relokasi.
- b. Bahwa untuk maksud huruf a. diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Relokasi Pedagang Pasar Planggan Sari Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan yang susunan keanggotannya sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dictum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
1. Mempersiapkan dan mendata Pedagang Pasar Planggan Sari pada Blok C1, C2, dan C3 untuk bahan dan data relokasi, dan pedagang lainnya yang berminat sepanjang lokasi Kios/Bak cukup tersedia dan terpenuhi;
 2. Mempersiapkan dan mendata Kios/Bak pada Pasar Cempaka di Planggan Sari dan mengolah lokasi Kios/Bak, serta mapping undian lokasi Kios/Bak;
 3. Melakukan undian penempatan/relokasi Pedagang dengan system transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 4. Memfasilitasi acara syukuran/tasyakuran penempatan pedagang pada Pasar Cempaka di Planggan Sari oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA** : Tim Relokasi Pedagang PasarPlanggan Sari Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEEMPAT** : Waktu dan jadwal relokasi pedagang Pasar Cempaka di Planggan Sari dan acara syukuran/tasyakuran selambat-lambatnya akhir bulan Maret 2019 sudah terlaksana.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 5 Maret 2019

KEPALA DINAS,


Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina UtamaMuda (IV/c)
NIP. 19610420 198903 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
2. Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
3. Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 814.1/285/KEP/DPPKUKM.1/III/2019
Tanggal : 5 Maret 2019

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN TIM
1.	Drs. H. Muhammad Yadi	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Ir. Kris Budi Hastuti	Sekretaris	Pengarah
3.	Ir. Restuningsih	Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Pengarah
4.	Tridoso Eko Lusiono, S.Hut	Kabid Perdagangan	Pengarah
5.	Ir. Philipus Trinwan Doktrino	Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Pengarah
6.	Dadang Tri Prasetyo, SE.	Kabid Perindustrian	Pengarah
7.	Suradi, SE.	Kabid Pengelolaan Pasar	Ketua
8.	SilfiTrianjayanti, ST.	Kepala Seksi Saprasi dan Penempatan Pedagang	Sekretaris
9.	Kurie	Kepala Seksi Pendapatan	Anggota
10.	Rasidah	Kepala Seksi Ketertiban dan Kebersihan Pasar	Anggota
11.	Adi Surya Wijaya	Analisis Pengembangan Pasar	Anggota
12.	Sri Handayani, A. Md	Bendahara Penerimaan	Anggota
13.	Suratno	Pengelola Pasar	Anggota
14.	Endang Susilawati	Pengadministrasi Umum	Anggota
15.	Anang Arbain	Pengadministrasi Umum	Anggota
16.	Sufaat	Juru Pungut Retribusi	Anggota
17.	Said Mahmud	Juru Pungut Retribusi	Anggota
18.	Mastinah	Juru Pungut Retribusi	Anggota
19.	Armadi	Juru Pungut Retribusi	Anggota
20.	Gusti Kasman	Juru Pungut Retribusi	Anggota
21.	M. Surian Noor	Juru Pungut Retribusi	Anggota
22.	Gusti Moh. Kariato	Pengadministrasi Umum	Anggota
23.	Benyamingsyah, A. Md	Petugas Pungut Retribusi	Anggota
24.	Isnaeni Senimawarsih	Petugas Pungut Retribusi	Anggota
25.	Jaenal Yuniato	Petugas Pungut Retribusi	Anggota
26.	Lia Fauzia Anwar	Petugas Pungut Retribusi	Anggota
27.	Melsi	Petugas Pungut Retribusi	Anggota
28.	Rihart M. Hutagalung	Petugas Pungut Retribusi	Anggota



KEPALA DINAS,

Drs. H. MUHAMMAD YADI
Pembina UtamaMuda (IV/c)
NIP. 19610420 198903 1 009